



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR PW.00.00/KEP.1228-INSPEKTORAT/2022
TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO
TAHUN 2023

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, rencana pembinaan dan pengawasan Inspektorat dituangkan dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berdasarkan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Tahunan Pemerintah Pusat, dengan mempertimbangkan prioritas dan risiko;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023, Program Kerja Pengawasan Tahun 2023 lingkup Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Kabupaten Majalengka Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851;

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1796);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1259);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 530);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1144);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1218);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 8 Tahun 2019 tentang Peningkatan Efektivitas Manajemen Risiko Sektor Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 110 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 113);
17. 14. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Unsur Penunjang Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 111 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Unsur Penunjang Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 114);

18. Peraturan ...

18. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 44 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 44);
19. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 45);
20. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 75 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 75);
21. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 23).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Program Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan Inspektorat Kabupaten Majalengka Tahun 2023.
- KETIGA** : Program Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penjabaran Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Majalengka Tahun 2023, dan memperhatikan kebijakan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Program Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai jadwal dan obyek pengawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Majalengka.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 30 DESEMBER 2023



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR : PW.00.00/KEP.1228-INSPEKTORAT/2022
TANGGAL : 30 DESEMBER 2022
TENTANG : PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
BERBASIS RISIKO KABUPATEN
MAJALENGKA TAHUN 2023

PROGRAM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TAHUNAN
BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN

Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat Daerah serta sebagai dasar untuk menilai/mengevaluasi kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Hasil yang diharapkan dari penerapan Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan adalah informasi hasil pengawasan yang dapat digunakan sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja pelaksanaan kegiatan dilingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Majalengka.

Kompleksnya tugas pembinaan dan pengawasan serta keterbatasan sumber daya pengawasan membutuhkan adanya skala prioritas dalam pelaksanaan, sehingga menetapkan program kerja pembinaan dan pengawasannya berbasis risiko.

B. VISI DAN MISI

1. Visi

Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Periode Tahun 2018-2023 memiliki visi RAHARJA, yaitu *Mewujudkan Tata Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Majalengka yang RELIGIUS, ADIL, HARMONIS dan SEJAHTERA pada Tahun 2023*, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Religius

Seluruh aktivitas kehidupan masyarakat Kabupaten Majalengka dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan, mampu menjalankan dan mengamalkan ajaran agama dengan didukung sarana dan prasarana keagamaan yang memadai.

b. Adil

Perlakuan yang sama terhadap semua kalangan atau golongan tanpa adanya diskriminasi sehingga tercipta suasana yang tentram, tertib, bebas dari ancaman, gangguan, ketakutan dan konflik sosial.

c. Harmonis

Terbangunnya sinergi, keterpaduan, keselarasan dan keserasian antara seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan.

d. Sejahtera

Tercapainya kondisi masyarakat Majalengka yang berkecukupan, bahagia secara lahir dan batin dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup mereka.

2. Misi ...

2. Misi

1. Memantapkan kualitas kehidupan beragama yang didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan, serta memberdayakan tokoh-tokoh agama.
2. Meneguhkan nilai-nilai Kebangsaan untuk menciptakan pembangunan yang meneguhkan nilai-nilai kebangsaan berkeadilan, rasa aman, tentram dan tertib di masyarakat.
3. Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya.
4. Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanam modal, dan sektor-sektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis dan melayani.
5. Membangun desa menuju pada kemandirian dengan berbasis potensi lokal untuk mewujudkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

C. TUGAS POKOK FUNGSI INSPEKTORAT

1. Tugas Pokok

Inspektur berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Inspektorat Kabupaten Majalengka mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi
- g. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PKPT Berbasis Risiko Tahun 2023 merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2023, memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Majalengka.
2. Meningkatkan sinergitas dan koordinasi pelaksanaan pengawasan.
3. Meningkatkan pengendalian internal pemerintah daerah Kabupaten Majalengka.

Arah ...

Arah kebijakan pengawasan yang dituangkan dalam PKPT Berbasis Risiko Tahun 2023 adalah mengalokasikan kegiatan pembinaan dan pengawasan ke area berdasarkan kebijakan pembinaan dan pengawasan tahunan pemerintah pusat, dengan mempertimbangkan prioritas dan risiko yang telah disusun menggunakan metode yang telah ditetapkan.

E. SASARAN DAN RUANG LINGKUP PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Sasaran pembinaan dan pengawasan tahunan pada PKPT Berbasis Risiko Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya laporan keuangan pemerintah kabupaten Majalengka sesuai standar akuntansi pemerintah.
2. Menurunnya kasus dan penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Tersedianya SDM aparatur pengawasan yang profesional, kompeten dan berintegritas.
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Majalengka berdasarkan hasil audit dan evaluasi APIP Kabupaten Majalengka.
5. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.
6. Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan.
7. Terlaksananya penerapan sistem pengendalian internal pemerintah.

Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan pada PKPT Berbasis Risiko Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas; dan
4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

F. OBJEK PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan pengawasan berbasis risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 dilaksanakan terhadap 29 Perangkat Daerah, 26 Kecamatan, 3 (tiga) Badan Usaha Milik Daerah, dan 112 Desa berdasarkan hasil Siswaskeudes serta pertimbangan obyektif lainnya.

Adapun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022, maka obyek pembinaan dan pengawasannya adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2023 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit terhadap pemantapan struktur ekonomi untuk percepatan peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:

- a. pemeriksaan ketaatan; dan/atau
- b. pemeriksaan kinerja.

2. Akuntabilitas ...

2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah

a. *Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah*

NO.	FOKUS	SASARAN
1.	Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	a. pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah dengan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah; b. pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah; dan c. pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah.
2.	Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah.	a. pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah; b. pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah; dan c. pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub ketaatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.
3.	Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.	a. pengujian konsistensi/keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara dengan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah; b. pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, meliputi: 1) pendapatan daerah; 2) belanja daerah; dan 3) pembiayaan daerah.

NO.	FOKUS	SASARAN
4.	Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.	<p>a. pengujian konsistensi/keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebiijakan umum anggaran dan priorotas plafon anggaran sementara dan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah;</p> <p>b. pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi:</p> <p>a) pendapatan daerah;</p> <p>b) belanja daerah; dan</p> <p>c) pembiayaan daerah, dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.</p>

b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah

NO.	FOKUS	SASARAN
1.	Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.	<p>a. akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya;</p> <p>b. kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah;</p> <p>c. kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan perundang-undangan; dan</p> <p>d. penagihan piutang daerah.</p>
2.	Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.	<p>a. akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah</p>

NO.	FOKUS	SASARAN
		menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya; b. akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu: 1) hibah dan bantuan sosial; 2) pengadaan barang dan jasa; dan 3) perjalanan dinas.
3.	Pengelolaan pembiayaan daerah.	Pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4.	Pengelolaan manajemen kas dan persediaan.	a. sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. pengelolaan deposito; c. pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah.
5.	Pengelolaan barang milik daerah.	a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b. penggunaan; c. pemanfaatan; d. pengamanan dan pemeliharaan; dan e. pemindahtanganan.

c. *Reviu Laporan Keuangan*

NO.	FOKUS	SASARAN
1.	Laporan keuangan.	memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang.

d. Pengawasan Lainnya

NO.	FOKUS	SASARAN
1.	Probity audit.	Pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.
2.	Laporan kinerja (reviu).	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.
3.	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (reviu).	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4.	Perhitungan kerugian keuangan daerah (pemeriksaan tujuan tertentu).	Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
5.	perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (<i>responsive gender</i> (evaluasi)).	Meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender.
6.	Pengelolaan keuangan desa (pemeriksaan).	a. efektivitas pengelolaan keuangan desa; b. pengelolaan keuangan dan aset desa; c. pengelolaan keuangan badan usaha milik desa; d. konsistensi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan rencana kerja pemerintah desa; e. kualitas belanja desa; f. pengadaan barang dan jasa di desa; dan g. pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa dan capaian keluaran desa.
7.	Pendampingan penerapan Standar Pelayanan Minimal.	a. pengumpulan data; b. penghitungan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar; c. penyusunan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar; dan d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas

NO.	FOKUS	SASARAN
1.	Monitoring pelaporan LHKPN dan LHKASN.	Kepatuhan dan ketepatan waktu wajib lapor LHKPN dan LHKASN dalam menyampaikan laporan kekayaan.
2.	Pengendalian gratifikasi.	<p>Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penanganan laporan penerimaan/ penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/ atau penyelenggara negara; b. implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1) Pre-implementasi: <ul style="list-style-type: none"> a) perolehan komitmen pimpinan instansi; b) penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) pembentukan unit pengendalian gratifikasi; dan d) pendaftaran akun gratifikasi online unit pengelola gratifikasi instansi. 2) Implementasi: <ul style="list-style-type: none"> a) penyusunan rencana kerja implementasi program pengendalian gratifikasi; b) diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; c) identifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan d) respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi. 3) Pasca Implementasi: <ul style="list-style-type: none"> a) monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi; dan b) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian atifikasi.

NO.	FOKUS	SASARAN
3.	Pelaksanaan survei penilaian integritas.	a. meyakinkan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan b. pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada eran kat daerah.
4.	Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.	Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.
5.	Asistensi pembangunan reformasi birokrasi.	Pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi: a. sistem pengendalian intern pemerintah; b. Pengelolaan <i>whistle blowing system (WBS)</i> , c. kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah; d. penilaian internal zona integritas; e. penanganan benturan kepentingan; dan f. penanganan laporan pengaduan.
6.	Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi.	Keterapatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi, meliputi: a. percepatan implementasi kebijakan satu peta; b. integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan c. implementasi elektronik payment dan elektronik catalog
7.	Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi.	Keterapatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh komisi pernberantasan korupsi, meliputi: a. perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. pengadaan barang dan jasa; c. pelayanan terpadu satu pintu; d. aparat pengawas intern pemerintah;

NO.	FOKUS	SASARAN
		e. manajemen aparatur sipil negara; f. optimalisasi pajak daerah; g. manajemen aset daerah; dan h. tata kelola desa.
8.	Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar.	Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.
9.	Pemeriksaan investigatif.	Penanganan pengaduan yang terkait: a. penyalahgunaan wewenang; b. hambatan dalam pelayanan masyarakat; c. Indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme; dan/atau d. Pelanggaran disiplin pegawai.
10.	Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi.	a. penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat penegak hukum; dan b. perhitungan kerugian keuangan negara daerah.
11.	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah.	Temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.

4. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

NO.	FOKUS	SASARAN
1.	Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah Level 3.	Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu: 1) peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah; 2) pengelolaan sumber daya manusia; 3) praktik profesional; 4) akuntabilitas dan manajemen kinerja; 5) budaya dan hubungan organisasi; dan 6) struktur tata kelola.
2.	Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah.	<i>Quality assurance</i> kehandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan

NO.	FOKUS	SASARAN
		pemerintah daerah, yaitu: a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern.
3.	Penerapan manajemen risiko	Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu: a. Infrastruktur 1) kepemimpinan; 2) strategi dan kebijakan manajemen; 3) sumber daya manusia; 4) kemitraan; dan 5) proses manajemen risiko. b. Hasil 1) aktivitas penanganan risiko; dan 2) <i>outcomes</i> .
4.	Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis dengan tema: a. audit kinerja; b. perencanaan dan pengawasan berbasis risiko; c. penerapan manajemen risiko; d. pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; e. teknik reviu dokumen perencanaan pernbangunan dan rencana keuangan daerah; f. audit investigasi; g. pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal; h. pemeriksaan dana alokasi khusus; i. sertifikasi <i>certified of government chief audit executive</i> ; dan j. pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

G. JADWAL PELAKSANAAN

Pembinaan dan pengawasan berbasis risiko Tahun 2023 dilaksanakan mulai tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Majalengka.

H. JUMLAH PERSONIL

Kegiatan pembinaan dan pengawasan berbasis risiko Tahun 2023 dilaksanakan oleh Tim Pemeriksaan berdasarkan surat tugas dari Inspektur Daerah Kabupaten Majalengka dengan jumlah personil disesuaikan dengan obyek pembinaan dan pengawasan.

Jumlah ...

Jumlah sumber daya aparatur pengawasan Inspektorat Kabupaten Majalengka sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) orang terdiri dari Inspektur, Sekretaris, 5 (lima) orang Inspektur Pembantu, 2 (dua) orang Kasubag, 20 (dua puluh) orang Auditor, 10 (sepuluh) orang PPUPD, dan 10 (sepuluh) orang Pelaksana. Adapun tahun 2023, 1 (satu) orang Auditor dan 1 (satu) orang PPUPD memasuki batas usia pensiun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2021, maka Tim Pemeriksaan terdiri dari:

1. Pengendali Mutu, adalah pemeriksa yang memenuhi kompetensi pengendali mutu/Inspektur;
2. Pengendali Teknis, adalah pemeriksa yang memenuhi kompetensi pengendali Teknis/Inspektur Pembantu;
3. Ketua Tim, adalah pemeriksa yang memenuhi kompetensi Ketua Tim; dan
4. Anggota Tim, adalah pemeriksa yang memenuhi kompetensi.

I. BIAYA PELAKSANAAN PENGAWASAN

Biaya pelaksanaan pengawasan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka yang tercantum dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023.

J. TINDAK LANJUT HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INTERNAL DAN PELAPORAN

1. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan

Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disampaikan oleh Inspektur kepada Bupati dan auditor, disertai tembusan kepada pihak yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Terhadap temuan hasil pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Majalengka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Temuan yang bersifat tidak efektif, tidak efisien dan tidak ekonomis diberikan rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti oleh auditor.
- b. Temuan yang bersifat ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan diberikan rekomendasi pembinaan dan atau sanksi yang wajib ditindaklanjuti oleh atasan langsung dan/atau pihak yang berkepentingan.
- c. Temuan yang bersifat kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah diberikan rekomendasi berupa teguran dan penilaian kepada kepala/pimpinan perangkat daerah/BUMD/Desa.
- d. Temuan yang bersifat kecurangan, ketidakpatutan yang berpotensi merugikan keuangan Negara/Daerah diberikan rekomendasi sanksi mengembalikan kerugian keuangan Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Kepala/pimpinan Organisasi Perangkat Daerah/BUMD/Desa wajib melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan selambat lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pengawasan (LHP). Apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari tidak dapat menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan terkait Keuangan Negara maka Inspektorat Kabupaten dapat menyerahkan kepada Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk menyelesaikan status tindak lanjut atau menyerahkan ke Aparat Penegak Hukum (APH).

2. Pelaporan ...

2. Pelaporan

Setiap kegiatan pengawasan akan dievaluasi dengan cermat terutama yang berkaitan dengan kinerja dan penyimpangan yang dilakukan oleh perangkat daerah, untuk itu Laporan Hasil Pengawasan disampaikan kepada :

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja disampaikan kepada Bupati dan entitas dengan tembusan disampaikan kepada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Pengaduan Masyarakat dan pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara disampaikan kepada Bupati.
- c. Laporan Hasil Pemutahiran Data/Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada Bupati dan Pejabat yang terkait.
- d. Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, inspektorat melaksanakan fungsi pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu tanpa menunggu penugasan dari bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

K. PENUTUP

Demikian PKPT Berbasis Risiko Kabupaten Majalengka Tahun 2023 untuk dijadikan pedoman bagi Inspektorat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka.

